



PUTUSAN

NOMOR : 45 / G / 2018 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : ---

1. ABD. SHOMAD atau ditulis ABD. SOMAD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Lolawang, bertempat tinggal di RT.004, RW.003, Dusun Sukorejo, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut.....PENGGUGAT I ;
2. MAR'I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Griya Pekukuhan Asri Blok P Nomor 12 RT.03, RW.01, Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut.....PENGGUGAT II ;
3. CHASANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPENGGUGAT III ;
4. SITI KHOLIFAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT.05, RW.03, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPENGGUGAT IV ;
5. SITI FATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT.07, RW.02, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,
selanjutnya disebutPENGGUGAT V ;

6. JUMILAH, Kewarganegaraan Indonesia, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT.05, RW.03, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut..... PENGGUGAT VI ;

7. SITI ROMLAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT.004, RW.003, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPENGGUGAT VII ;

yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. HERU SUDOMO, S.H. ;-----
2. SAMSUL ANAM, S.H. ;-----
3. UDOKO, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor HERU SUDOMO & Rekan, beralamat di Jalan Raya Canggung 259, Jetis, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 45 Banjaragung, Puri, Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Ir.HENDRA HARYANA., M.M., M.H.-----
- NIP : 19690705 199503 1 003 ;-----
- Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-----

2. Nama : R. WIDODO AGUS PURWANTO, S.H., M.H.;-----

NIP : 19760104 199503 1 001;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-

3. Nama : MOKH. NURSALIM, S.H. ;-----

NIP : 19640402 198903 1 006;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;--

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 45 Banjaragung, Puri, Kabupaten Mojokerto, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 740/024-35.16/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Dan :-----

1. PT. INTILAND SEJAHTERA (dahulu PT. DHARMASEJAHTERA SAKTI), berkedudukan di Jalan Darmo Harapan I (dahulu di Jalan Mayjen Sungkono Kav B-5) Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh DAVID HOSEA B. dan WIHARDI HOSEN selaku Direktur PT. INTILAND SEJAHTERA berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTILAND SEJAHTERA Nomor : 1 tanggal 7 Agustus 2014 yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0090223.40.80.2014 tanggal 5 September 2014;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1. LARDI, S.H., M.H. ;-----
2. WIDA PEACE ANANTA, S.H., M.H. ;-----
3. ARIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H. ;-----
4. DIMAS EDIANTO PUTRO, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat Lardi & Partners yang berkantor di Jalan Graha Pelni 8th, B Floor Jalan Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;-----

2. PT. S & S HYGIENE SOLUTION, berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh LUNARDI BASUKI dan KENICHI ISHIGAKI selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. S & S HYGIENE SOLUTION berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. S & S HYGIENE SOLUTION Nomor : 1 tanggal 1 September 2016 yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0102961.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 September 2016;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1. LARDI, S.H., M.H. ;-----
2. WIDA PEACE ANANTA, S.H., M.H. ;-----
3. DIMAS EDIANTO PUTRO, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat Lardi & Partners yang berkantor di Jalan Graha Pelni 8th, B Floor Jalan Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI 2;

3. PT. TOMATEC INDONESIA, berkedudukan di Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh SHIGERU SUZUKI, Kewarganegaraan Jepang, pekerjaan Direktur Utama PT. TOMATEC INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TOMATEC INDONESIA Nomor : 3 tanggal 21 September 2012 yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53376.A.H.01.01.Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TOMATEC INDONESIA Nomor : 79 tanggal 24 Nopember 2017;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1. IWAN KUSWARDI, S.H.;-----
2. ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H., M.Hum. ;-----
3. BUYUNG ADI SASONO, S.H. ;-----
4. ANDIK PURNOMO, S.H. ;-----
5. YUNITA SURYANTINI PUTRI, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners yang berkantor di Jalan Mayang Nomor 4 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/PEN.MH/2018/PTUN.SBY Tanggal 5 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN.PP/2018/PTUN.SBY tertanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tertanggal 14 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018 terhadap Permohonan dari PT. INTILAND SEJAHTERA dan PT. S & S HYGIENE SOLUTION ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 15 Mei 2018 terhadap Permohonan dari PT. TOMATEC INDONESIA ;-----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksi dari para pihak yang dihadirkan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Maret 2018 dengan register perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 April 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

I. Tentang Obyek Perkara :-----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SK) yang diterbitkan Tergugat, yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA". Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa

I;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 37/Lolawang/2012, dengan luas 2.475 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA". Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA". Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa III;

d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. S & S HYGIENE SOLUTION". Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV;

II. Tenggang Waktu : -----

2. Bahwa Para Penggugat secara resmi mengetahui obyek sengketa I dan II tersebut setelah PT. TOMATEC INDONESIA sebagai Tergugat II di Pengadilan

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto dalam perkara Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Mkt.,

yaitu :-----

a. Dalam Eksepsi PT. TOMATEC INDONESIA di persidangan tanggal 29 Januari 2018 point 1, Dalam Pokok Perkara point I.2, point II.2, point IV.4, point V.2 dan point VI.3, yang intinya tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 71, luas 4.275 M², yang diterbitkan Tergugat tanggal 21 Agustus 1974 atas nama TUWIN, masuk ke dalam tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276, Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, luas 28.517 M² atas nama PT. TOMATEC INDONESIA yang diterbitkan oleh Tergugat dan

b. Dalam pembuktian surat di persidangan tanggal 26 Februari 2018 PT. TOMATEC INDONESIA mengajukan bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276 Desa Lolawang, Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, luas 28.517 M². Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276 Desa Lolawang, dalam kolom asal hak disebutkan asal hak dari pemisahan bidang dari HGB (Hak Guna Bangunan) 214, sedangkan dalam kolom Hal-hal lain disebutkan bahwa Surat Ukur ini diuraikan dari Surat Ukur Tgl. 29-12-2011, No. 25 yang menguraikan Hak Guna Bangunan No. 214;

c. Kemudian diketahui sertipikat HGB No. 214 dimatikan menjadi sertipikat HGB No. 277 (obyek sengketa II), HGB No. 278 (obyek sengketa III) dan HGB No. 279 (obyek sengketa IV);-----

3. Bahwa gugatan ini diajukan tanggal 2 Maret 2018, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-undang PTUN) yang diubah dan diperbarui dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 serta sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, bagian V angka 3, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 yang intinya, bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tentang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung sejak diketahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

III. Obyek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara : -----

4. Bahwa sesuai yang diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan alasan : -----

- a. Obyek sengketa merupakan penetapan tertulis mencakup tindakan faktual yang jelas maksud, hal dan isinya, yang memuat dengan jelas pihak yang dituju yakni Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA", Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA" dan "PT. S & S HYGIENE SOLUTION"; -----
- b. Di dalam tanah yang tercantum dalam obyek sengketa tersebut ternyata Tergugat sudah menerbitkan lebih dulu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang, diterbitkan oleh Tergugat tanggal 21 Agustus 1974 , luas 4.275 M², atas nama TUWIN;
- c. Obyek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu Tergugat; -----
- d. Obyek sengketa tersebut jelas berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang PTUN; -----

- e. Obyek sengketa tersebut bersifat konkret, individual dan final. Bersifat *konkret* dan *individual* artinya tidak bersifat umum atau abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena obyek sengketa tersebut yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris TUWIN, pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 71, luas 4.275 M², sedangkan bersifat *final* karena obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya baik bersifat vertikal maupun horizontal; -----
- f. Sesuai yang diatur dalam pasal 47 Undang-undang PTUN :”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.” Oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

IV. Kepentingan Para Penggugat : -----

5. Bahwa Para Penggugat mempunyai ayah kandung bernama TUWIN;-----
6. Bahwa berdasar Surat Pernyataan Waris tanggal 17 Januari 2018 diketahui Camat Ngoro dan Kepala Desa Lolawang disebutkan bahwa Bapak TUWIN mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : ABD. SHOMAD (Penggugat I), MAR’I (Penggugat II), CHASANA (Penggugat III), SITI KHOLIFAH (Penggugat IV), SITI FATIMAH (Penggugat V), JUMILAH (Penggugat VI) dan SITI ROMLAH (Penggugat VII); -----
7. Bahwa Bapak TUWIN sudah meninggal dunia tanggal 1 Juni 2006. Dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Bapak TUWIN;-----
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Bapak TUWIN meninggalkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang, Gambar Situasi tanggal 21-8-1974, luas 4275 M², yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 21 Agustus 1974 atas nama TUWIN, dengan batas-batas : -----
- Utara : Tanah PT. INTILAND SEJAHTERA. Jalan paving, Bangunan PT. TOMATEC INDONESIA, jalan paving dan bangunan PT. WWI., dahulu

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah

milik

MADARI-----

Timur : Tanah PT. WWI, dahulu Sungai kecil atau curah-----

Selatan : Tanah PT. INTI LAND SEJAHTERA. Jalan paving, Bangunan PT.

TOMATEC INDONESIA, jalan paving dan bangunan PT. WWI.,

dahulu tanah milik NAJI -----

Barat : Sungai kecil atau curah-----

Terletak di Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.-----

9. Di atas tanah milik Bapak TUWIN itu kemudian Tergugat menerbitkan :-----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA", Obyek Sengketa I;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 37/Lolawang/2012, dengan luas 2.475 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA", Obyek Sengketa II;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA", Obyek Sengketa III;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. S & S HYGIENE SOLUTION", Obyek



Sengketa IV:

Padahal di atas tanah obyek sengketa itu Tergugat pada tanggal 21 Agustus 1974 sudah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang, Gambar Situasi tanggal 21-8-1974, luas 4.275 M², atas nama TUWIN;-----

10. Bahwa tanah yang masuk dalam : -----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276 Desa Lolawang (obyek sengketa I), ukuran sekitar 125 meter X 11,5 meter atau seluas sekitar 1.437,5 M².
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277, 278 dan 279 Desa Lolawang (obyek sengketa II, III dan IV), ukuran sekitar 197 meter X 11,5 meter atau seluas sekitar 2.837,5 M².

11. Dengan demikian obyek sengketa nyata-nyata menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris TUWIN tumpang tindih haknya selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 71, luas 4.275 M²; -----

12. Demikian juga Para Penggugat sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Mojokerto perkara Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Mkt. yang mengajukan gugatan kepemilikan tanah berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 71, luas 4.275 M² yang diterbitkan oleh Tergugat, menjadikan kekuatan hukum Para Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 71, luas 4.275 M² menjadi terganggu dengan adanya obyek sengketa;-----

13. Sesuai yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang PTUN disebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berweang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah . . . “ Maka Tergugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini;-----

V. Tentang Dasar (Alasan) Gugatan :-----

14. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat. Padahal Tergugat di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 71, atas nama TUWIN, Tergugat juga pernah menerbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) CREDIET – VERBAND Nomor : 89/1976 tanggal 27 Januari 1977 di dalamnya disebutkan Pendaftaran Pertama CREDIET VERBAND Sertipikat Hak Milik Nomor 71, luas 4.275 M², atas nama TUWIN, sebagaimana disebutkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Ngoro Nomor : 76/Kec/76 tanggal 14-8-1976;-----

15. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menerbitkan sertipikat baru berpedoman pada prosedur administrasi secara benar sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 1 angka 1 disebutkan :”. . . Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah . . .

“-----

16. Lebih lanjut diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 disebutkan :”Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.” ;-----

17. Lebih tegas lagi diatur dalam pasal 12 disebutkan :-----

”Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b. pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- c. penerbitan sertifikat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penyajian data fisik dan data yuridis; -----

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. -----

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: -----

a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak; -----

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.”

18. Bahwa apabila Tergugat melaksanakan dengan baik pemeliharaan data

pendaftaran tanah, melakukan dengan baik pengumpulan dan pengolahan data fisik tanah yang sudah ada serta penyimpanan dengan baik data fisik dan data yuridis dalam daftar umum dan dokumen diikuti dengan pencatatan pendaftaran perubahan dan pembebanan hak maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan 4 (empat) obyek sengketa; -----

19. Bahwa dengan adanya penyimpanan dengan baik buku tanah atau arsip

Sertifikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang, Gambar Situasi tanggal 21-8-1974, luas 4.275 M², atas nama TUWIN dihubungkan dengan ketentuan tersebut maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan 4 (empat) obyek sengketa. Dengan demikian penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan tersebut; -----

20. Bahwa sesuai yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka dalam melakukan tugas penyelenggaraan negara :-----

a. Tergugat seharusnya berpedoman pada Asas tertib

penyelenggara Negara, yaitu asas yang berlandaskan pada keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Sertipikat-sertipikat yang sudah pernah diterbitkan pada suatu desa tercatat dan disimpan dengan baik serta dipetakan. Dengan menerbitkan sertipikat lagi di atas sertipikat yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diterbitkan sertifikatnya maka Tergugat telah melanggar azas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----

- b. Tergugat seharusnya berpedoman pada Asas Profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian dalam bidang pertanahan yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diuraikan di atas.-----

21. Bahwa gugatan kepemilikan tanah oleh PT. INTILAND SEJAHTERA terhadap Para Penggugat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1616 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015 telah diputuskan intinya mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 461/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 8 Nopember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Mkt. tanggal 30 Mei 2013, mengadili sendiri menolak gugatan PT. INTILAND SEJAHTERA;-

22. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1616 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015 intinya bahwa apa yang disebutkan PT. INTILAND SEJAHTERA pelepasan hak tahun 1990 adalah bertentangan dengan fakta karena Sertipikat Hak Milik Nomor 71 baru diambil oleh ahli waris TUWIN pada tanggal 2 Mei 1997 hal ini menunjukkan bahwa obyek sengketa belum pernah dijual kepada PT. INTILAND SEJAHTERA;-----

23. Berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1616 K/PDT/2014 tersebut, maka perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa kepada PT. TOMATEC INDONESIA berasal dari data yuridis yang cacat hukum, sehingga obyek sengketa juga menjadi cacat hukum karena keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 71 diakui oleh Mahkamah Agung; -----

IV. Kesimpulan : -----

24. Berdasar uraian di atas maka nyatalah di atas tanah hak TUWIN yang sah telah diterbitkan lagi sertipikat yang berbeda dan tumpang tindih kepada pihak lain oleh Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan perundang-undangan yaitu : -----

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas tertib penyelenggaraan negara dan azas profesional sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN,-----

Yaitu Tergugat menerbitkan sertipikat hak atas tanah di atas tanah yang sudah ada sertipikatnya. Sehingga obyek sengketa adalah cacat hukum, harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak berlaku, juga memerintahkan Tergugat untuk mencabut / membatalkan obyek sengketa. -----

Berdasar uraian tersebut di atas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA"; -----
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 37/Lolawang/2012, dengan luas 2.475 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA";-----
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. S & S HYGIENE SOLUTION";-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA"; -----
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 37/Lolawang/2012, dengan luas 2.475 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA";-----
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA";-----
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. S & S HYGIENE SOLUTION"; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 April 2018 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat atas permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat pada telah menyampaikan jawabannya tertanggal 3 Nopember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa terkecuali ; -----
2. Bahwa memperhatikan surat gugatan Para Penggugat maka yang menjadi obyek perkara : -----

• Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, terbit tanggal Desember 2012, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 36/Lolawang/2012, luas 28.517 M2, atas nama PT. TOMATEC Indonesia/Obyek Sengketa I,-----

• Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, terbit tanggal 26 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 37/Lolawang/2012, luas 2.475 M2, atas nama Perseroan Terbatas PT INTILAND SEJAHTERA/Obyek sengketa II,-----

• Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, terbit tanggal 26 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 38/Lolawang/2012, luas 19.205 M2, atas nama Perseroan Terbatas PT INTILAND SEJAHTERA/ Obyek sengketa III,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, terbit tanggal 26 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 39/Lolawang/2012, luas 28.875 M2, atas nama Perseroan Terbatas PT. S & S HYGIENE SOLUTION /Obyek Sengketa IV .-----

3. Bahwa, dasar Para Penggugat mendalilkan seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo adalah berdasarkan : Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang, terbit tanggal 21 Agustus 1974, Luas ± 4. 275 M2. Atas nama TUWIN.-----
4. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang M2 merupakan sertipikat sementara tanpa pengukuran dasar dalam hal ini mendasar peta kerawangan/kretek Desa.-----
5. Bahwa, Surat gugatan Para Penggugat secara yuridis tergolong gugatan lewat waktu mendasarkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikarenakan Penggugat sudah mengetahui obyek gugatan sejak dipanggil selaku saksi dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN.SBY. -----
6. Bahwa, mendasarkan uraian angka 4 diatas maka secara yuridis jika Para Penggugat dasar menetapkan letak dari sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang hanya mendasar penunjukan sepihak maka gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan layak serat apa yang digugat sudah sesuai peraturan perundangan yang ada in casu pasal 62 ayat (1) huruf c dan D UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 jo UU RI Noo. 51 Tahun 2009. Oleh karena mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan

Halaman 19 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan layak serta apa yang digugat sudah sesuai peraturan perundangan yang ada ;-----

7. Bahwa, gugatan Para Penggugat secara yuridis tergolong gugatan ULTRA PETITA yakni apa yang dituntut ,melebihi kepentingan dari pihak dimaksud hal ini dapat dibuktikan bahwa kepentingan Para Penggugat atas tanah A quo berdasarkan sertipikat hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang hanya sebatas seluas \pm 4.275 M2 sementara dalam petitum surat guagtan Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276, 277, 278 dan 279/Desa Lolawang dengan total luas 79.072 M2, kelebihan tuntunan dari yang menjadi hak dan kepentingan Para Penggugat dan tidak pasti letak hanya mendasar penunjukan sepihak ;-----

8. Bahwa pokok dari permasalahan gugatan ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi terkait Beschiking dari Pejabat/Badan Tata Usaha Negara walaupun dalam posita dari surat gugatan Para Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276, 277, 278 dan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang. Dalil ini dapat Tergugat buktikan saat ini pihak Para Penggugat sedang menguji materiil hak kepemilikan atas tanah a quo yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.MKT. Oleh sebab itu selanjutnya mendasarkan pasal 1335 BW jo. 1337 BW



dan pasal 1365 BW serta pasal 1868 BW dan ketentuan pasal 165 HIR jo. 285 Rbg satu dan lain hal mencermati posita dan petitum surat gugatan Para Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara dan pada akhirnya Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat adalah sengketa Hak bukan sengketa administrasi terkait Beschiking dan untuk selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali ;-----

9. Bahwa terkait uraian Nomor 8 diatas maka Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena sengketa ini adalah sengketa kepemilikan dan menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Umum damalam memeriksa, mengadili dan memutunya ;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq, Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :-----

- Guagtan Para Penggugat telah lewat waktu/Kadaluarsa ;-----
- Gugatan Para Penggugat mendasar Posita dan Petitum surat gugatan layak dinyatakan gugatan tidak didasarkan alasan yang layak ;-----
- Bahwa yang dituntut Para Penggugat dalam surat gugatan melebihi dari apa yang menjadi dari gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa hak dan kepemilikan bukan sengketa administrasi terkait beschiking ;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya menyatakan kewenangan memeriksa mengadili dan memutus atas perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Umum/kewenangan Absolut Pengadilan Umum ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- 1) Bahwa seluruh jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara dan di ulang kata demi kata dalam dalil pokok perkara, selanjutnya Tergugat menolak tegas dalil gugatan Para Penggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini ;-----
- 2) Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah :-----
 - Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang terbit tanggal 26 Desember 2012 surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 36/Lolawang/2012 luas 28.517 M2 nama PT. INTILAND SEJAHTERA, berkedudukan di Surabaya, asal Hak Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 214 ; -----
Bahwa berdasarkan pendaftaran Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2012 Nomor 1340/2012 yang dibuat oleh Nurul Laili, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemegang hak beralih dan menjadi tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT.TOMATEC INDONESIA, berkedudukan di Ngoro Kabupaten Mojokerto/ obyek sengketa I ; -----
 - Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang terbit tanggal 26 Desember 2012 surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 37/Lolawang/2012 luas 2.475 M2 atas nama Perseroan Terbatas PT. INTILAND SEJAHTERA, Asal Hak Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 214/obyek sengketa II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang terbit tanggal 26 Desember 2012 surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 38/Lolawang/2012 luas 19.205 M2 atas nama Perseroan Terbatas PT. INTILAND SEJAHTERA, Asal Hak Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 214 /obyek sengketa III ; -----
 - Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang terbit tanggal 26 Desember 2012 surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 39/Lolawang/2012 luas 28.875 M2 atas nama PT. INTILAND SEJAHTERA, Asal Hak Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 214;-----
Bahwa berdasarkan pendaftaran Akta Jual Beli tanggal 27 Desember 2012 Nomor 1340/2012 yang dibuat oleh Nurul Laili, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemegang hak menjadi tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT.S & S HYGIENE SOLUTION/ obyek sengketa III ;-----
- 3) Bahwa untuk sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang dapat dijelaskan : -----
- Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang terbit tanggal 29 Desember 2011 surat ukur tanggal 29 Desember 2011 Nomor 25/05.04/2011 luas 79.072 M2 atas nama Perseroan Terbatas PT. INTILAND SEJAHTERA, berkedudukan di Surabaya, asal Hak Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 191 ;-----
 - Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 214 ini tidak berlaku lagi karena di pecah habis terbit Hak Guna Bangunan Nomor 276, 277, 278 dan 279/ Desa Lolawang ;

- 4) Bahwa pemrosesan dan penerbitan obyek sengketa in casu sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang beserta pecahannya yakni Hak Guna Bangunan Nomor 276, 277, 278 dan Hak Guna Bangunan 279/ Desa Lolawang, telah sesuai dan mendasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 23 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku antara lain : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;-----

- 5) Bahwa Tergugat menegaskan sengketa dari gugatan ini adalah sengketa hak bukan sengketa administrasi dengan bukti saat ini Para penggugat dalam perkara Nomor 45/G/2017/PTUN.SBY., saat ini masih mengajukan uji materiil hak keperdataan melalui Pengadilan Negeri Mojokerto dengan terdaftar register perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.MKT ;-----
- 6) Bahwa memperhatikan posita dan petitum surat gugatan yang telah mengaburkan gugatan mengenai sengketa hak dan kepemilikan yang seakan akan telah terjadi kesewenang wenangan dari Tergugat dalam memproses dan menerbitkan obyek perkara in casu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang beserta pecahannya yakni Hak Guna Bangunan Nomor 276, 277, 278 dan Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, merupakan suatu dalila gugatan yang menyesatkan/FALLACY, untuk itu Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkeknan tidak mempertimbangkan dalil gugatan dan selanjutnya berkenan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- 7) Bahwa Para Penggugat tidak berkwalitas dan berkapasitas selaku Penggugat dalam perkara ini mengingat dasar penunjukan kebenaran letak hanya atas dasar penunjukan sepihak tiak didukung data, satu dan lain hal seberapa luas bidang tanah yang bersinggungan dengan Hak Guna Bangunan Nomor 276, 277, 278 dan Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, pihak Para Penggugat tidak bisa menjelaskan dan membuktikan. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan tidak mempertimbangkan dalil gugatan dan selanjutnya berkenan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;(terbukti luas bidang yang menjadi obyek

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara melebihi luas bidang tanah Para Penggugat mendasarkan Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang) ; -----

Apabila gugatan semacam ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini maka tidak ada lagi supramasi hukum dan tidak ada Equality Before The Law ; -----

8) BAHwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan dengan menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan perundang-undangan yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;-----

Dalil dan dasar aturan Perundangan yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatan tersebut, telah tergugat patahkan mendasarkan dalil jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas; -----

b. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas ;-----

Mendasarkan pada bagian ketiga pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi asas :

a. Kapasitas Hukum; -----

b. Kemanfaatan ; -----

c. Ketidakperpihakan ; -----

d. Kecermatan ; -----

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

f. Keterbukaan ; -----

g. Kepentingan Umum dan -----

h. Pelayanan yang baik ; -----

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur asas tertib peenyelenggaraan Negara dan Asas Profesional, sehingga terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seeluruh dalil surat gugatan baik posita dan petitum dari dalil Para Penggugat adalah dalil mengada-ada dan cenderung menuntun Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menilai permasalahan hukum dari isu hukum dan kesimpulan yang salaj dari dalil gugatan Para Penggugat dengan menjadikan amar pertimbangan hukum dan amar putusan yang sesat/FALLACY ;-----

Oleh karena Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini amar putusan antara lain menolak gugatan Para Penggugat seeluruhnya ;-----

9) Bahwa dalil bantahan atas gugatan Para Penggugat baik dalam posita dan petitum telah terbantahkan dan terpatahkan berdasarkan dalil eksepsi dan pokok perkara dari Jawaban Tergugat diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi satu persatu. Satu dan lain hal oleh karena dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dapat terbukti dan tidak didukung novum bukti legal standing, maka Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim berkenan mengesampingkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan menolak gugatan Para Penggugat seeluruhnya ;-----

10) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat seeluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seeluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2018 telah datang menghadap bernama LARDI, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari PT. INTILAND SEJAHTERA dan PT. S & S HYGIENE SOLUTION yang menyatakan telah mengajukan permohonan tertanggal 17 April 2018 (untuk PT. INTILAND SEJAHTERA) dan tertanggal 27 April 2018 (untuk PT. S & S HYGIENE SOLUTION) untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut Majelis Hakim telah menyampaikan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018 dengan mendudukan pihak ketiga PT. INTILAND SEJAHTERA sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan mendudukan pihak ketiga PT. S & S HYGIENE SOLUTION sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2018 yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Objek sengketa perkara aquo yakni : -----

SHGB No. 277/ Desa Lolawang tanggal 26 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 11-12-2012 No. 37/Lolawang/2012 luas 2.475 m² atas nama PT INTILAND SEJAHTERA SHGB No. 278/ Desa Lolawang tanggal 26 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 11-12-2012 No. 38/ Lolawang/ 2012 luas 19.205 m² atas nama PT INTILAND SEJAHTERA Sebagai Pemegang hak yang sah adalah Tergugat II Intervensi 1;-----

Bahwa, tanah objek sengketa tersebut diatas berasal dari pemecahan atas Sertipikat induk yakni : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 214/Desa Lolawang dengan luas, yakni 79.072 m²;-----

2. Objek sengketa perkara aquo yakni : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 279/Desa Lolawang tanggal 26 Desember 2012, Surat Ukur tanggal 11-12-2012 No. 39/Lolawang/2012 atas nama PT. S & S Hygiene Solution Sebagai Pemegang hak yang sah adalah Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1340/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Mojokerto, Nurul Laili, SH;

Oleh karenanya Tergugat II Intervensi 2 patut dianggap sebagai pernegang hak atas tanah objek sengketa dan sebagai pembeli yang beritikad baik karena riwayat perolehan tanah serta proses penerbitan Sertifikat telah sesuai dengan data-data fisik dan data yuridis.

3. Bahwa, pada saat pemeriksaan persiapan perkara aquo telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 April 2018 yang dihadiri oleh Hakim Anggota 1 dan 2 ; Panitera Pengganti, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat beserta petugas ukur; dan pihak dari PT. Intiland Sejahtera. Dari Pemeriksaan Setempat tersebut Para Penggugat mengklaim tanah miliknya yakni:-----
Dari pagar PT. Tomatec Indonesia yang diberi tanda cat merah kearah Timur seluas 234 m dan kearah barat seluas 88 m hingga batas curah dengan lebar seluas 11,2 m yang berada di antara tanda panah dengan cat merah pada pagar PT. Tomatec Indonesia ;-----

DALAMEKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya kecualiyang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI KEWENANGANABSOLUT (Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang rnengadili gugatan rnengenai sengketa kepemilikan) (pengakuan Para Penggugat dalam dalam dalil Gugatan angka 12)

2. Bahwa, dalam surat Gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2018 dan telah diperbaiki tanggal 18 April 2018 Para Penggugat dalam dalil angka 11 (sebelas)telah mendalilkan mengenai pemilikan tanah yang diklaim Para Penggugat yakni tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seluas ± 4.275M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin yang diklaim milik Para Penggugat merupakan dalil yang rnernerlukan pernbuktian rnengenai kepernilikan tanah yang dirasa Para Penggugat telah diturnpangi sebagian oleh Tanah dengan pernegang hak yang sah adalah Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sehingga telah jelas permasalahan yang terjadi adalah sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu masalah kepemilikannya melalui ranah Perdata sebagaimana telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Perkara 76/Pdt.G/2017/PN.MKT dengan menggugat Tergugat II Intervensi 1 dan PT. Tomatec Indonesia (Tergugat II Intervensi 3) sebagai Para Tergugat sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam dalam dalil Gugatan angka 12 dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2018dengan amar putusan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan salah satu pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya dikarenakan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat

Halaman 29 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seluas ± 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin tidak sama dengan Luas tanah sebagaimana tertuang pada Gambar Situasi.

Oleh karenanya Para Penggugat seharusnya menunggu terlebih dahulu hingga gugatan Nomor Perkara 76/Pdt.G/2017/PN.MKT memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan tanah yang diyakini oleh Para Penggugat telah ditumpangi oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 atau menunggu Putusan Perdata mengenai kepemilikan tanah yang diyakini oleh Para Penggugat telah ditumpangi oleh Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3. Sehingga gugatan perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksakan mengadiliperkara aquo.-----

Eksepsi terkait PEMERIKSAAN PERSIAPAN-----

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat serta perbaikan gugatan pada saat proses pemeriksaan persiapan telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, sehingga telah melanggar Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

a. *Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam iangka waktu tiga puluh hari;*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada surat Gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2018 dan telah diperbaiki tanggal 18 April 2018. Seharusnya pemeriksaan persiapan gugatan tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari, kenyataannya pemeriksaan persiapan gugatan Penggugat telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, dimana seharusnya batas maksimal pemeriksaan persiapan jatuh pada tanggal 2

April 2018, sehingga berakibat hukum, gugatan penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :-----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Bahwa dengan mengacu pada 63 ayat (2) huruf a dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mana dalam bunyi pasal tersebut lugas dan jelas tidak memerlukan interpretasi/ penafsiran lagi sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

EKSEPSI DALUWARSA LEWAT WAKTU -----

Terkait dalil Gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 tentang (Tenggang Waktu) -----

Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat senyatanya telah lewat waktu karena tidak memenuhi batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 55 Undang - Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 yakni tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan batas pengajuan Gugatan adalah 90 (Sembilan puluh hari) yang dihitung setelah mengetahui adanya objek sengketa.....

Bahwa, pada kenyataannya Para Penggugat telah mengetahui adanya salah satu objek sengketa perkara aquo yakni SHGB No. 276/Desa Lolawang terbit tanggal 26 Desember 2012 Surat Ukur tgl. 11-12-2012 No. 36/Lolawang/2012 luas 28.157 M² atas nama PT. Tomatec Indonesia pada saat persidangan Perkara No. 13/G/2017/PTUN.Sby (sebagai Penggugat adalah PT. Tomatec Indonesia sebagai pemegang Hak yang sah atas SHGB No. 276/Desa Lolawang terbit tanggal 26 Desember 2012 Surat Ukur tgl. 11-12-2012 No. 36/Lolawang/2012 luas 28.157 M²) yang mana Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I pernah dipanggil sebagai Pihak Ketiga dan hadir pada saat itu pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 (*vide Putusan Perkara No. 13/G/2017/PTUN.Sby halaman 30*) yang pada saat itu telah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo bahwa SHM No. 71/Desa Lolawang digugat oleh PT. Tomatec Indonesia sebagai pemegang Hak yang sah atas SHGB No. 276/Desa Lolawang dan mengatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut akan tetapi hingga acara pembuktian dan saksi dari pihak

Halaman 32 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PT. Tomatec Indonesia) di persidangan tidak pernah hadir maupun mengajukan permohonan untuk ikut bergabung dalam perkara tersebut dan selanjutnya khususnya Penggugat I telah dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara tersebut yakni pada tanggal 7 Juni 2017;-----

Yang patut menjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Para Penggugat telah mengetahui adanya salah satu objek sengketa yakni SHGB No. 276/Desa Lolawang terbit tanggal 26 Desember 2012 Surat Ukur tgl. 11-12-2012 No. 36/Lolawang/2012 luas 28.157 M2 atas nama PT. Tomatec Indonesia sejak tanggal 1 Maret 2017 (vide Putusan Perkara No. 13/G/2017/PTUN.Sby halaman 30), yang mana jika dihitung saat Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara aquo yakni telah lebih dari 1 (satu) Tahun adalah melebihi batas waktu pengajuan Gugatan yakni 90 (Sembilanpuluh) hari sejak diketahuinya surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga dengan demikian syarat yang ditentukan oleh pasal 55 Undang - Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 yakni tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menentukan batas pengajuan Gugatan adalah 90 (Sembilan puluh hari) yang dihitung sejak diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) tidak terpenuhi Dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa Lewat waktu sehingga dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo hams

Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Serta Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yakni : *atas hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iikad baik: dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.*-----

Sertifikat milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang menjadi salah satu objek sengketa perkara aquo telah terbit masing-masing pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 26 Desember 2012 yakni 5 (lima) Tahun lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum Gugatan Para Penggugat diajukan dan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai penerbitan Sertifikat milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang melebihi 5 (lima) Tahun batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 seperti yang terurai diatas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.-----

Bahwa, uraian tersebut diatas telah mematahkandalil-dalil Gugatan Para Penggugat angka2 dan3 tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan.

DALAM POKOK
PERKARA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II Intervensi.-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.-----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi hanya menanggapi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang secara langsung terkait dan mempunyai dampak bagi kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2;-----
9. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat angka 5, 6 dan angka 7, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa, dalil Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Bapak Tuwin merupakan dalil yang tidak berdasar karena tidak ada Penetapan dari Pengadilan Agama mengenai penentuan siapa saja ahli waris dari Bapak Tuwin mengingat Para Penggugat beragama Islam sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris maka seharusnya Para Penggugat mendasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Agama dalam mengajukan Gugatan perkara aquo dalam pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tuwin sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa dalil Para Penggugat tidak beralasan dan tidak

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat;-----

10. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat angka 8, 9 dan angka 10 Tergugat II Intervensi menanggapi sebagaiberikut

Bahwapenunjukan mengenai batas-batas tanah tersebut tidak berdasar dan merupakan penunjukan sepihak yang terlebih lagi tidak sesuai dengan apa yang di terangkan Para Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 April 2018 yang dihadiri oleh Hakim Anggota 1 dan 2; Panitera Pengganti, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat beserta petugas ukur; dan pihak dari Tergugat II Intervensi 1 (PT. Intiland Sejahtera).

Dari PemeriksaanSetempat tersebut Para Penggugat mengklaim tanah miliknya yakni :Dari pagar PT. Tomatec Indonesia yang diberi tanda cat rnerah kearah Timur seluas 234 m dan kearah barat seluas 88 m hingga batas curah dengan lebar seluas 11.2 m yang berada di antara tanda panah dengan cat merah pada pagar PT. Tomatec Indonesia.-----

Bahwa, jika dihitung luasan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berdasarkan basil Perneriksaan Seternpat maka diperoleh Luasan tanah yakni 3606,4 M2 dan luas tanah tersebut sangatlah berbeda dengan luas yang ada pada Sertipikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yakni seluas ± 4.275M2 tanggal 21 Agustus 1974atas narna Tuwin serta terlebih lagi dalam perbaikan gugatan Para Penggugat setelah dilaksanakan Perneriksaan seternpat yakni dalam dalil angka 10 (sepuluh) yang salah rnenperhitungkan rnengenai luasan tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan gambar situasi yakni:

Seluas $125 \text{ m} \times 11,5 \text{ m} = 437,5 \text{ m}$ -----

Seluas $197 \text{ m} \times 11,5 \text{ m} = 837,5 \text{ m}$ -----

Yang mana jika ditambahkan adalah seluas 4275 m^2 (perhitungan oleh Para Penggugat tersebut ngawur/asal-asalan serta tidak berdasar) Seharusnya perhitungannya adalah $125 \text{ m} + 197 \text{ m} = 322$ baru dikalikan $11,5 \text{ m}$ yang hasil luasnya adalah 3703 m^2 (mengacu pada Gambar Situasi yang lebarnya tanahnya $11,2 \text{ m}$)-----

Dan dalil tersebut berbeda dengan apa yang disebut dalam gambar situasi yang mana dari Gambar situasi telah terurai bahwa luas tanah adalah $322 \text{ m} \times 11,2 \text{ m}$ sehingga diperoleh Luasan tanah yakni $3606,4 \text{ m}^2$ yang mana hal tersebut juga tidak sesuai dengan luas Sertipikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yakni seluas $\pm 4.275 \text{ M}^2$ tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin dan yang patut dipertanyakan darimana Para Penggugat mendalilkan lebar tanahnya adalah $11,5 \text{ m} ???$ -----

yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil Gugatannya karena disini Para Penggugat terkesan ngawur dalam penunjukan batas dan luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat.-----

Bahwa fakta dilapangan, Para Penggugat juga tidak pernah mempermasalahkan mengenai tumpang tindihnya tanah yang diakui oleh Para Penggugat dengan tanah hak Tergugat II Intervensi 2, namun mengapa sampai tanah hak Tergugat II Intervensi 2 dijadikan sebagai objek Tata Usaha Negara dengan tanpa dasar hukum apapun. (mohon menjadi perhatian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan pemutus perkara a
quo.-----

Bahwa, dari pemeriksaan setempat telah membuktikan bahwa senyatanya objek Gugatan Penggugat tidak jelas dan Para Penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa yang tumpang tindih dengan objek gugatan dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dikutip dalam Maka berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana sebagai berikut :-----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1109 K/Sip/1972: Gugatan ditolak karena tidak berhasilnya para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.-----

Bahwa, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya sesuai dengan hukum pembuktian setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.-----

Bahwa, daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam yurisprudensi, yaitu:-----

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas- batas objek sengketa -----

Bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di Lapangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat, sebagaimana uraian- uraian diatas yang mana Para Penggugat tidak bisa membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai letak dan batas-batas tanah yang diklaim oleh Para penggugat maka telah nyata terbukti Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

11. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat angka 11, 12 dan angka 13, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, dalil angka 11 dan angka 12 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan kepemilikan tanah berdasar Sertipikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yakni seluas \pm 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin telah membuktikan adanya sengketa kepemilikan yang hams diselesaikan terlebih dahulu melalui ranah perdata tentang siapa pemilik sah atas objek yakni Sertipikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yakni seluas \pm 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin atau dengan kata lain belum ada putusan tentang kepemilikan atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat yakni sebagian tanah hak Tergugat II Intervensi 1, 2 dan Tergugat II Intervensi 3 menumpang tanah Sertipikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yakni seluas + 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin sehingga belum ada kepastian mengenai kerugian Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa perkara aquo dan oleh karenanya Gugatan Penggugat hams ditolak oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

12. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugatangka 14 , 15, 16, 17, 18, 19 dan angka 20, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa, penerbitan atas objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan *Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik dari Badan / Pejabat Tata Usaha Negara* karena objek gugatan tersebut dikeluarkan atas dasar data yuridis dan data fisik serta tidak ada sanggahan pihak ketiga khususnya Para Penggugat yang telah mengaku bahwa tanah yang diklaimnya telah ditumpangi oleh tanah Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sehingga jika memang benar telah ditumpangi mengapa tidak mengajukan protes atau keberatan terhadap penerbitan objek gugatan pada saat itu. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada tanah milik Para Penggugat yang telah ditumpangi (tumpang tindih) dengan tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang dalam hal ini objek gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

13. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat angka 21, 22 dan angka 23, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/PDT/2014 jo. No. 461/Pdt/2013/PT.Sby jo. No. 01/Pdt.G/2013/PN.MKT tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Tuwin dan yang mempunyai hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seluas ± 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tuwin. Hal ini dipertegas dalam surat Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 19 Juni 2017 yang isinya di kutip sebagai berikut :-----

"..... .. tidak ada gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, serta dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/PDT/2014, tidak ada amar putusan tentang objek perkara yang harus dilaksanakan... sehingga tidak ada amar yang dapat dimohonkan eksekusi"

Sehingga dengan demikian klaim Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seluas ± 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin tidak berdasar hukum lagipula terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Sementara No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seluas ± 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin merupakan bagian dari seluruh tanah yang telah dilepaskan oleh Almarhum Tuwin kepada Tergugat II Intervensi 1 sebagaimana dalam keterangan dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII yang dituangkan pada Akta Pernyataan No. 5 yang dibuat dihadapan Notaris Saifuddin, SH pada tanggal 6 Desember 2012 yang isinya Tergugat I kutip sebagai berikut :-----

" bahwa para penghadap menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum Tuin disebut juga H. Mashuri memiliki tanah gogol yaitu masing-masing -----

a. Tanah seluas ± 7423 M2 (tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang telah dilepaskan kepada PT. Dharma Sejahtera Sakti (saat sekarang bernama PT. Intiland Sejahtera), sebagaimana Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat dibawah tangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, tertanggal dua puluh satu (21) Agustus (1990) seribu sembilanratus sembilanpuluh, yang disaksikan oleh H.R. Moch. Saleh selaku Camat Ngoro dan Karmadi selaku Kepala seksi Hak-Hak Atas Tanah serta dilegalisasi oleh Doktorandus Holip selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 176/PHT/1990 tanggal dua puluh satu (21) Agustus (1990) seribu Sembilan ratus Sembilan puluh;-----

b. Tanah seluas ± 28.915 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus Lima belas) yang telah dilepaskan kepada PT. Dharma Sejahtera Sakti (saat sekarang bernama PT. Intiland Sejahtera), sebagaimana Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal delapan belas (18) September (1990) seribu sembilanratus sembilanpuluh, yang disaksikan oleh H.R. Moch. Saleh selaku Camat Ngoro dan Karmadi selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Nomor ; 327/PHT/1990, tanggal delapan belas (18) September (1990) seribu Sembilan ratus Sembilan puluh ;-----

" bahwa para Penghadap menerangkan pelepasan hak atas tanah tersebut adalah benar-benar dan sah dilakukan oleh orang tua Penghadap (Tuwin disebut juga H. Mashuri)" -----

" bahwa para penghadap selaku ahli waris dari Tuwin disebut juga H. Mashuri, telah mengetahui bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas telah dialihkan dan/atau dilepaskan haknya secara keseluruhan kepada PT. Dharma Sejahtera Sakti (sekarang PT. Intiland Sejahtera) beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya tersebut "-----

" bahwa menurut keterangan para penghadap semasa hidupnya almarhum Tuwin/H. Mashuri, menjual dan/atau melepaskan hak



kepemilikan atas tanah tersebut diatas berdasarkan Petok D Nomor 704 luas ± 28915 M² (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas meter persegi) dan Petok D Nomor 704 Persil. 01 luas ± 7423 M² (tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Tuwin kepada PT. Dharma Sejahtera Sakti (sekarang PT. Intiland Sejahtera) karena pada saat penjualan dan/atau pelepasan hak Sertifikat No. 71 pada saat itu masih berada di Sekretaris Desa sehingga penjualan dan/atau pelepasan hak kepada PT. Dharma Sejahtera Sakti (sekarang PT. Intiland Sejahtera) menggunakan Petok D sebagaimana tersebut diatas dan orang tua para penghadap (Tuwin/H. Mashuri) pada saat itu segera menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 71 kepada PT. Dharma Sejahtera Sakti (sekarang PT. Intiland Sejahtera)" -----

" bahwa menurut keterangan penghadap penjualan dan/atau pelepasan hak yang dilakukan oleh almarhum Tuwin/H Mashuri kepada PT. Dharma Sejahtera Sakti (sekarang PT. Intiland Sejahtera) telah dibayar lunas oleh perusahaan dan para penghadap (ahli waris Tuwin/H. Mashuri) juga telah menerima uang dan/atau menikmati uang hasil penjualan tanah sebagaimana tersebut diatas ;-----

" bahwa para penghadap adalah segenap ahli waris dari almarhum Tuwin/H. Mashuri telah mengetahui dan mengatakan bahwa, dua (2) bidang tanah sebagaimana tersebut diatas telah benar-benar dijual dan/atau dilepaskan hak kepemilikannya oleh Tuwin/H. Mashuri (orang tua penghadap) dan telah dibayar secara tunai dan Lunas oleh PT. Dharma Sejahtera Sakti (sekarang PT. Intiland Sejahtera), adapun mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 71 yang saat sekarang dipegang oleh kakak tertua kami harus diserahkan kepada PT. Intiland Sejahtera"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" bahwa para penghadap dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini mengikat pula terhadap segenap ahli waris., para penghadap dengan berkewajiban untuk menghormati, mematuhi serta mentaatinya dan berjanji untuk tidak saling mengadakan tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun juga baik sekarang ataupun dikemudian hari "-----

Serta sebagaimana dalam Alda Pernyataan Nomor 2 tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya berupa keterangan dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, PenggugatV, Penggugat VI dan Penggugat VII telah mengakuibahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 71/Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seluas ± 4.275 M2 tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin seluruhnya telah dijual oleh Alm. Tuwin kepada Tergugat I dan Para Penggugat telah mendapatkan bagiannya. -----

Bahwa, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat angka 21, 22 dan angka 23 tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan dan Gugatan Para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 moho kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 45/G/2018/PTUN.Sby agar berkenan untuk memutuskan: -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;----

DALAM POKOK PERKARA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Mei 2018 telah datang menghadap bernama BUYUNG ADI SASONO, S.H. selaku Kuasa Hukum dari PT. TOMATEC INDONESIA dan telah mengajukan permohonan melalui mekanisme surat menyurat tertanggal 14 Mei 2018 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut Majelis Hakim telah menyampaikan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 15 Mei 2018 dengan mendudukan pihak ketiga PT.TOMATEC INDONESIA sebagai Tergugat II Intervensi 3;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2018 yang selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI III menolak seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan TERGUGAT II INTERVENSI III ;
2. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap berlaku dan diulang dalam jawaban yang disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI III dalam jawaban pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT berupa :-----
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan TERGUGAT tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor : 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 m² atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC Indonesia", untuk selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA I** ;-----
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan TERGUGAT tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor : 37/ Lolawang/2012, dengan luas 2.475 m² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA", selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA II** ; -----
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan TERGUGAT tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor : 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 m² atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA", selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA III** ;-----
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan TERGUGAT tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor : 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 m² atas nama Perseroan Terbatas "PT. S & S HYGIENE SOLUTION", untuk Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA IV** ;----

Adalah benar berupa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan TERGUGAT dan keputusan dimaksud bersifat konkrit, individual dan final yang diterbitkan melalui prosedur yang benar dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah RI. Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;-----

2. Bahwa oleh karenanya obyek sengketa in casu adalah produk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan TERGUGAT dengan tidak melanggar aturan yang berlaku dan harus dinyatakan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apalagi PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya sama sekali tidak menyebut aturan atau ketentuan hukum yang dilanggar TERGUGAT dengan diterbitkannya obyek sengketa ; -----

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 8 dan angka 9 yang menyebutkan Gambar situasi tanggal 21-8-1974 dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah PT. Inti Land Sejahtera, Jalan Paving, bangunan PT. Tomatec Indonesia dan bangunan PT. WWI dahulu tanah milik Madari ; -----

Timur : Tanah PT. WWI dahulu sungai kecil atau curah ; -----

Selatan : Tanah PT. Inti Land Sejahtera, Jalan Paving, bangunan PT. Tomatec Indonesia dan bangunan PT. WWI dahulu tanah milik Naji ; -----

Barat : Sungai kecil atau curah ; -----

Batas-batas diatas hanyalah batas sepihak yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT atau dengan kata lain hanya sebuah ilusi dari PARA PENGGUGAT sebab dalam Sertifikat Hak Milik Sementara Nomor 71/Lolawang, tanggal 21 Agustus 1974, Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor tanggal, seluas ± 4.275 M2 atas nama Tuwin tidak pernah dilakukan pengukuran maupun dibuat gambar situasi oleh TERGUGAT sehingga secara faktual PARA PENGGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin memiliki data yang akurat mengenai batas tanah dan luas tanah secara pasti ; -----

4. Bahwa dengan demikian sebagaimana dalil gugatan pada angka 10 dan angka 11, bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT dapat menunjukkan dengan pasti jika terhadap obyek sengketa terdapat tumpang tindih dengan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI III sementara PARA PENGGUGAT sendiri dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 76/Pdt.G/2017/PN.Mkt. telah diputus tanggal 14 Mei 2018 yang amar putusan pada pokoknya menolak gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga Sertifikat Hak Milik Sementara Nomor 71/Lolawang, tanggal 21 Agustus 1974, Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor tanggal, seluas ± 4.275 M2 atas nama Tuwin dihadapan hukum tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan diri sebagai pemilik yang sah sebagaimana dalil gugatan pada angka 12 ; -----
5. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 13 tidak tepat jika mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebab Sertifikat Hak Milik Sementara Nomor 71/Lolawang, tanggal 21 Agustus 1974, Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor tanggal, seluas ± 4.275 M2 atas nama Tuwin masih terdapat persoalan mengenai kepemilikan bahkan juga mengenai pewarisan sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menentukan hak waris dan sengketa batas ; -----
6. Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 14, diakui jika TERGUGAT pernah menerbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Credit Verband Nomor : 89/1976 tanggal 27 Januari 1977 dengan disebut

Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Pendaftaran Pertama Credit Verband Sertifikat Hak Milik Sementara Nomor 71/Lolawang, tanggal 21 Agustus 1974, Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor tanggal, seluas ± 4.275 M2 atas nama Tuwin sebagaimana disebut dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Ngoro, Nomor : 76/Kec/76 tanggal 14-8-1976 ;-----

7. Bahwa Sertifikat Credit-Verband No : 89/1976 tanggal 27 Januari 1977 didalamnya disebut sebagai pendaftaran pertama Crediet Verband Sertifikat Hak Milik Sementara No 71, Luas 4275 m2 atas nama Tuwin nyata-nyata bukan merupakan sertifikat yang telah dilakukan pengukuran, hal ini sejalan dengan pengertian *Credietverband* sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191, yakni pengikatan agunan berupa tanah yang umumnya belum bersertifikat maka oleh karena tanah tersebut belum dinyatakan bersertifikat maka penentuan pengukuran dan batas-batasnya belum ditentukan ;-----
8. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 adalah tidak benar sebab obyek sengketa telah diterbitkan TERGUGAT dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dikemukakan TERGUGAT II INTERVENSI III pada uraian jawaban pada angka 2 dan angka 3 diatas dan mohon dianggap berlaku dan diulang untuk menjawab dan menanggapi dalil PARA PENGGUGAT tersebut ;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT selanjutnya pada angka 21, angka 22 dan angka 23, justru merupakan dalil blunder bagi PARA PENGGUGAT sekaligus pembenar untuk dapat menguatkan tanggapan atau jawaban TERGUGAT II INTERVENSI III yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat jika PARA TERGUGAT jauh hari sesudah tenggang waktu terlampaui telah mengetahui objek sengketa, sehingga bertentangan dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan hal ini sesuai dengan daril eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI III diatas ;-----

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan TERGUGAT II INTERVENSI III diatas, maka TERGUGAT II Intervensi III mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Interevensi 1, Tergugat II Interevensi 2 dan Tergugat II Interevensi 3, Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 5 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Interevensi 1 dan Tergugat II Interevensi 2 serta Kuasa Tergugat II Interevensi 3, telah menyampaikan dupliknya masing-masing tertanggal 26 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat-surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli maupun foto kopinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 23, adalah sebagai berikut:-

1. Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 71, luas 4275 M2, yang diterbitkan oleh Sub

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Agustus 1974 atas nama Tuwin ;-----

2. Bukti P – 2 : Foto kopi legalisir Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 89/1976 pendaftaran pertama Crediet Verband Sertipikat Hak Milik Nomor 71 luas 4275 M2 atas nama Tuwin ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Mojokerto Nomor B.39/KC-IX/ADK/02/2018 yang ditujukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Mojokerto ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto kopi legalisir Surat keterangan Pendaftaran Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor 146/2018 tanggal 13 Februari 2018 ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto kopi legalisir Leter C Nomor 704 Desa Lolawang ;
6. Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015;-----
7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 461/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 8 Nopember 2013; -----
8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.MKT tanggal 30 Mei 2013 ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto kopi legalisir Surat Keterangan Kematian Nomor 1101/416-311.04/2016 dari Desa Lolawang yang menerangkan Tuwin meninggal tanggal 21 Juni 2006 ; --

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Foto kopi legalisir Surat Keterangan Kematian Nomor 1100/416-311.04/2016 dari Desa Lolawang yang menerangkan Ponima meninggal tanggal 13 April 2006;
11. Bukti P – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Abd. Somad; -----
12. Bukti P – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Mar'i ;
13. Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Chasanah; -----
14. Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Siti Kholifah ; -----
15. Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Siti Fatimah; -----
16. Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Jumlah; -----
17. Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Siti Romlah; -----
18. Bukti P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris Nomor 23/2018 diregistrasi tanggal 22 Januari 2018;----
19. Bukti P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Jawaban PT. Tomatec tanggal 29 Januari 2018 ;-----
20. Bukti P – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar bukti PT. Tomatec tanggal 26 Februari 2018 ;-----
21. Bukti P – 21 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang tanggal 26 Desember 2012, surat ukur tanggal 11-12-2012 Nomor 36/Lolawang/2012 dengan luas 28.517 M2 atas nama PT. Tomatec Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 22 : Foto kopi legalisir Jawaban Tergugat II Intervensi 1 tanggal 29 Januari 2018 dalam perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.MKT ;-----

23. Bukti P – 23 : Printout foto-foto objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 71/ Desa Lolawang atas nama Tuwin ;-----

2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang Surat ukur tanggal 29 Desember 2011 Nomor 25/05.04/2011 luas 79.072 M2 atas nama PT. Intiland Sejahtera ;-----

3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang Surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 36/Lolawang/2012 luas 28.517 M2 atas nama PT. Tomatec Indonesia ;-----

4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang Surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 37/Lolawang/2012 luas 2.475 M2 atas nama PT.



Intiland

Sejahtera;

5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang Surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 38/Lolawang/2012 luas 19.205 M2 atas nama PT.

Intiland

Sejahtera ;-----

6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang Surat ukur tanggal 11 Desember 2012 Nomor 39/Lolawang/2012 luas 28.875 M2 atas nama PT. S &S Hygiene Solution;-----

7. Bukti T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor 1104/024-35.16/IV/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Pihak Intervensi dalam perkara Nomor 13/G/2017/PTUN.SBY. ;-----

8. Bukti T – 8 : Foto kopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2017/PTUN,SBY, -----

9. Bukti T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 191/Desa Lolawang Surat Ukur Nomor 17/05.04/2011 tanggal 27 Desember 2011 luas 125.723 M2 atas nama PT. Intiland Sejahtera ; -----

10. Bukti T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas dari seksi Penanganan Permasalahan dan



Pengendalian Pertanahan tanggal 9 Juli 2018
Nomor 10/SKP/VII/2018, perihal Permohonan foto
kopi bukti tanah, surat ukur dan warkah 208 ;-----

11. Bukti T – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas dari
seksi Penanganan Permasalahan dan
Pengendalian Pertanahan tanggal 24 Juli 2018
Nomor 11/SKP/VII/2018, perihal Permohonan
warkah dan SU/GU ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan
jawabannya, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 di persidangan telah mengajukan
foto kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang
telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda T.II.Int.1 – 1 sampai
dengan T.II.Int.1 – 13 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.1 – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 277 atas nama PT. Intiland Sejahtera
luas 2.475 M² dengan Surat Ukur Nomor
37/Lolawang/2012. -----
2. Bukti T.II.Int.1 – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor 278 atasnama PT. Intiland
Sejahtera luas 19.205 M² dengan Surat Ukur
Nomor 38/Lolawang/2012.-----
3. Bukti T.II.Int.1 – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan
Nomor 5 dibuat dihadapan Notaris Saifuddin, S.H.
tertanggal 6 Desember 2012.-----
4. Bukti T.II.Int.1 – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
dari Penggugat tertanggal 18 Maret 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int.1 – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Nomor 2 dibuat dihadapan Notaris Saifuddin, S.H. tertanggal 19 Maret 2013. -----
6. Bukti T.II.Int.1 – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto Tuwin menerima uang pembayaran ganti rugi tanah Lolawang Kecamatan Ngoro Petok D 704 tanggal 23 Agustus 1990. -----
7. Bukti T.II.Int.1 – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mkt. tertanggal 30 Mei 2013.-----
8. Bukti T.II.Int.1 – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/274/XII/2013/Ditreskrimum tanggal 31 Desember 2013. -----
9. Bukti T.II.Int.1 – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 19 Juni 2017 yang isinya dikutip sebagai berikut :-----
"..... tidak ada gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I/ Pemanding/ Pemohon Kasasi, serta dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/PDT/2014, tidak ada amar putusan tentang objek perkara yang harus dilaksanakan sehingga tidak ada amar yang dapat dimohonkan eksekusi" -----
10. Bukti T.II.Int.1 – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Mjk. tertanggal 14 Mei 2018.-----

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int.1 – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2017/PTUN.Sby, tertanggal 19 Juli 2017.-----
12. Bukti T.II.Int.1 – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 Agustus 1990 ;-----
13. Bukti T.II.Int.1 – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 18 September 1990 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan jawabannya, Kuasa Tergugat II Intervensi 2 di persidangan telah mengajukan foto kopi surat – surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda T.II.Int.2 – 1 sampai dengan T.II.Int.2 – 7 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.2 – 1 : Foto kopi dari foto kopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik atasnama Kenichi Ishigaki. -----
2. Bukti T.II.Int.2 – 2 : Foto kopi dari foto kopi Paspor Nomor TH99513601JPN7005026M1908 273 atasnama Kenichi Ishigaki.-----
3. Bukti T.II.Int.2 – 3 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3578310704670001 atas nama Lunardi Basuki.-----
4. Bukti T.II.Int.2 – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. S & S Hygiene Solution Nomor 4 tertanggal 10 September 2012, sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor AHU-58205.AH.01.01.Tahun 2012

tanggal 14 Nopember 2012. -----

5. Bukti T.II.Int.2 – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pernyataan keputusan Rapat Nomor 1 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. S & S Hygiene Solution tertanggal 1 September 2016.-----
6. Bukti T.II.Int. 2 – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 1340/2012 dihadapan Notaris Nurul Laili, S.H. tanggal 27 Desember 2012 antara PT. Intiland Sejahtera dengan PT. S&S Hygiene Solution.-----
7. Bukti T.II.Int. 2 – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 279 atasnama PT. S & S Hygiene Solution luas 28.875 M² dengan Surat Ukur Nomor 39/Lolawang/2012. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan jawabannya, Kuasa Tergugat II Intervensi 3 di persidangan telah mengajukan foto kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda T.II.Int.3 – 1 sampai dengan T.II.Int.3 – 3 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.3 – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276 Desa Lolawang, Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor : 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 m2 atas nama Perseroan Terbatas PT. TOMATEC INDONESIA, berkedudukan di Ngoro Kabupaten Mojokerto ;-----
2. Bukti T.II Int.3 – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 1370/2012, dibuat dihadapan Notaris/PPAT

Halaman 58 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya NURUL LAILI, SH., tanggal 31 Desember 2012 ; -----

3. Bukti T.II Int.3 – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan PTUN Nomor 13/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 19 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

Saksi **EDDY FERNANDUS PORDAYANTO, SE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SHGB No. 276, 277, 278 dan 279 (telah berdiri perusahaan PT.TOMATEC); -----
- Bahwa selain itu ada akses jalan yang dibangun oleh PT.INTILAND SEJAHTERA yang dahulu bernama PT.DHARMALA ;-----
- Bahwa pada tahun 2009/2010 ada pengurukan yang dilakukan oleh pengembang PT. DHARMALA dan sebelum adanya pengurukan tanah tersebut ditanami padi, kalau musim kemarau tanah tersebut ditanami kacang-kacangan ; -----
- Bahwa pada waktu adanya pengurukan salah satu warga bernama Pak Somad (Perangkat Desa sebagai Kaur) yang keberatan dengan pengurukan tersebut dan sempat menanyakan dengan menunjukan sertipikat tanahnya ;
- Bahwa sertipikat yang ditunjukan oleh pak Somad atas nama Tuwin abah dari pak Somad ; -----
- Bahwa tanah yang diakui oleh pak Somad tidak ada batas-batas, karena tersebut bentuknya galangan ; -----
- Bahwa luas tanah pak Somad ± 300 M2 yang diatas tanah tersebut ada bangunan PT. TOMATEC ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Somad digugat di Pengadilan Negeri Mojokerto oleh PT. DHARMALA ; -----
- Bahwa yang diklaim oleh pak Somad adalah tanah yang di atasnya berdiri PT.TOMATEC ; -----
- Bahwa batas-batas PT. TOMATEC adalah adanya curah tanah yang sudah diuruk menjadi pabrik-pabrik ; -----

Saksi **FANANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Lolawang dan kenal dengan pak Tuwin sebagai Kasun; -----
- Bahwa pak Tuwin memiliki 3 bidang tanah yang terpisah-pisah, satu bidang tanah bersertipikat yang sudah menjadi bangunan pabrik ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada gubuk yang dibuat oleh pak Somad anak pak Tuwin dengan memberikan tanda merah pada tembok pabrik ;-----
- Bahwa sebelum adanya pabrik tanah tersebut ditanami padi, jika musim kemarau pak Tuwin menanam dengan palawija ;-----
- Bahwa pak Tuwin mempunyai 8 orang anak ;-----
- Bahwa pak Tuwin sudah meninggal tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;

Saksi **MOH.TOHARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lolawang sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa tugas pokok Kades terkait tanah antara lain adanya jual beli tanah yang masih leter C dan hak waris ; -----
- Bahwa dalam Leter C isinya ada beberapa tanah dan Leter C No. 704 tanah atas nama pak Tuwin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leter C No. 704 beralih menjadi No. 794 (an. Wahab), No. 953 an. Satupa) dan No. 334 ;

- Bahwa secara fakta tanah leter C yang sudah terjual dan jadi sertipikat akan dicoret ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar keluarga pak Tuwin pernah menjual tanah ke PT. DHARMALA tapi saksi tidak tahu prosesnya ;-----
- Bahwa terkait sertipikat yang digadaikan di Bank, saksi dengar ada Carik bernama pak Ibrahim yang meminjam beberapa sertipikat untuk digadaikan ke Bank, kemudian sudah dikembalikan lagi ; -----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kades terkait adanya perkara pada tahun 2017 tidak pernah melakukan pengecekan di buku krawangan desa, kebiasaannya jika sudah menjadi sertipikat, jika ada jual beli Kades tidak dilibatkan hanya kalau ada dari pihak Pengadilan untuk mengecek lokasi Kades diminta untuk mendampingi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta Tergugat II Intervensi 3 menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Pengadilan:-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, Pihak Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta pihak Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Agustus 2018 sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta

dicabut objek sengketa dalam sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya adalah :-----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M² atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA". Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I;-----
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 37/Lolawang/2012, dengan luas 2.475 M² atas nama Perseroan Terbatas " PT. INTILAND SEJAHTERA ". Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;-----
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M²

Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Perseroan Terbatas “ PT. INTILAND SEJAHTERA ”. Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa

III;-----

- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, Nomor 39/Lolawang/2012, dengan luas 28.875 M² atas nama Perseroan Terbatas “ PT. S & S HYGIENE SOLUTION ”. Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV;-----

Selanjutnya sertipikat-sertipikat tersebut, disebut keseluruhan sertipikat objek sengketa dalam pertimbangan hukum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 dalam Jawabannya masing – masing tertanggal 8 Mei 2018 dan 22 Mei 2018 yang di

dalamnya memuat adanya eksepsi dan pokok sengketa, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan tersebut ;----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut :-----

- 1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu ;-----

Bahwa Abdul Shomad dalam perkara ini sudah mengetahui objek perkara saat pemeriksaan perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN.Sby, pada saat diberi penjelasan oleh Majelis Hakim untuk masuk sebagai pihak ketiga namun hanya bersedia sebagai saksi dalam perkara tersebut sehingga telah melewati batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1991, selain itu penerbitan objek perkara telah melebihi 5 tahun sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

2. Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang merupakan sertipikat sementara tanpa pengukuran dasar dalam hal ini mendasar peta Krawangan/Kretek Desa sehingga kebenaran atas letak sertipikat tersebut menjadi sumir ;-----

3. Gugatan Para Penggugat Ultra Petita ;-----

Bahwa Para Penggugat mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang seluas \pm 4.275 m² sedangkan total luas dari objek 79.072 m² maka secara yuridis gugatan Para Penggugat ultra petita ;-----

4. Sengketa hak dan kepemilikan ;-----

Bahwa meskipun dalam gugatannya memohon dinyatakan batal objek sengketa, namun sengketa ini adalah sengketa kepemilikan dikarenakan memerlukan pembuktian mengenai kepemilikan tanah yang dirasa Para Penggugat tumpah tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi. Bahwa objek sengketa ini juga pernah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Mkt tanggal 30 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 461/PDT/2013/PT.Sby tanggal 8 November 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1616 K/PDT/2014 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;-----

5. Pemeriksaan

persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, sehingga telah melanggar Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 5 Juni 2018 telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3, yang selanjutnya Replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 dalam Dupliknya tertanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak dalil bantahan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan prioritas eksepsi mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan yaitu mengenai Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu ;-----

-

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa mencermati substansi dari masing-masing sertipikat objek sengketa aquo disebutkan bahwa :-----

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang tercatat atas nama PT. Tomatec Indonesia (Tergugat II Intervensi 3) (vide bukti T II Intervensi 3 – 1);-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang tercatat atas nama PT. Intiland Sejahtera (Tergugat II Intervensi 1) (vide bukti T II Intervensi 1 – 1);-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang tercatat atas nama PT. Intiland Sejahtera (Tergugat II Intervensi 1) (vide bukti T II Intervensi 1 – 2);-----
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang tercatat atas nama PT. S & S Hygiene Solution (Tergugat II Intervensi 2) (vide bukti T II Intervensi 2 – 7);-----

maka kedudukan Para Penggugat dalam sengketa a quo adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju oleh keseluruhan sertipikat objek sengketa, akan tetapi Para Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya keseluruhan sertipikat objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif mengenai cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga

yang tidak dituju oleh sertipikat objek sengketa a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1994/PK dan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang juga selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point 3, memberikan kaedah hukum bahwa, "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh keseluruhan sertipikat objek sengketa aquo maka untuk menghitung apakah gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu atau tidak, haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara keseluruhan objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya baru mengetahui adanya objek sengketa aquo antara lain yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang di persidangan tanggal 29 Januari 2018 dalam eksepsi PT. Tomatec Indonesia dan di persidangan tanggal 26 Februari 2018 pada saat acara pembuktian, dalam bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang tersebut disebutkan dalam kolom asal hak disebutkan berasal dari pemisahan bidang sertipikat HGB Nomor 214. Kemudian diketahui sertipikat HGB Nomor 214 tersebut telah dimatikan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang (objek sengketa II), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang (objek sengketa III) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang (objek sengketa IV) sehingga dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 2 Maret 2018, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari berkas perkara serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang (vide bukti T II Intervensi III – 1), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang (vide bukti T II Intervensi 1 – 1);-----

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang (vide bukti T II Intervensi 1 – 2) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang tercatat atas nama PT. S & S Hygiene Solution (vide bukti T II Intervensi 2 – 7), didapatkan fakta hukum dalam kolom asal hak bahwa keseluruhan objek sengketa tersebut berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang (vide bukti T – 2) yang disebutkan bahwa telah terjadi pemecahan sempurna pada tanggal 26 Desember 2012 menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276 s/d Nomor

279 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Perkara Nomor: 13/G/2017/PTUN.Sby tanggal 19 Juli 2017, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum antara lain disebutkan pada pokoknya :-----

1. Bahwa di dalam halaman 4, disebutkan bahwa Sdr. Abd. Somad melalui kuasanya advokat Sujayen, S.H., M.Hum dan advokat Hedy Gusmana S, S.H. pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 pernah melakukan somasi tertanggal 2 November 2016 berkaitan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang;-----
2. Bahwa dalam putusan tersebut dalam halaman 27 telah diajukan pula bukti T – 4 berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang;
3. Bahwa di dalam halaman 30 dapat diketahui Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Tuwin yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Abdul Somad yang hadir pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 dan mengatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut namun sampai persidangan dengan acara pembuktian surat dan saksi dari pihak Penggugat, ahli waris pihak ketiga pemegang objek sengketa tidak pernah hadir maupun mengajukan permohonan untuk ikut bergabung, selanjutnya Majelis Hakim memanggil kembali Abdul Somad selaku ahli waris

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang objek sengketa untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang dihadirkan oleh Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2017”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa :

1. Keberadaan sertipikat objek sengketa I yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang telah diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 2 November 2016 sebagaimana Surat Somasi yang dikirim oleh Kuasa Ahli Waris (incasu Para Penggugat) ;
2. Pada saat surat somasi tertanggal 2 November 2016 tersebut dikirimkan, faktanya telah terjadi pemecahan sempurna pada tanggal 26 Desember 2012 atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang menjadi keseluruhan sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 277/Desa Lolawang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 279/Desa Lolawang sehingga patut menurut hukum diketahui pula oleh Para Penggugat pada tanggal 2 November 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa keyakinan Hakim ini dikaitkan pula pada pengetahuan Hakim mengenai suatu keadaan saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini, yaitu bahwa diatas tanah atas keseluruhan objek sengketa merupakan kawasan industri yang sudah berdiri antara lain berupa bangunan pabrik, tembok keliling, selokan, jalan akses utama paving blok serta Para Penggugat yaitu Abd. Somad, Siti Kholifah, Siti Fatimah, Jumilah dan Siti Romlah bertempat tinggal di Desa Lolawang sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, yang masih satu lingkungan desa atas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum tersebut, serta mendasarkan pada yurisprudensi Perkara Nomor : 330K/TUN/2001 tanggal 10 Mei 2002 yang mempunyai kaedah hukum yaitu bahwa “Oleh karena objek gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rata-rata diterbitkan sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986” oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa kepentingan dan mengetahuinya Para Penggugat terhadap keseluruhan sertipikat objek sengketa telah ada pada saat dimulainya pembangunan atas kawasan industri tersebut atau setidaknya pada tanggal 2 November 2016 yang mana keseluruhan objek sengketa aquo telah terbit pada tahun 2012 dan juga dapat diketahui keseluruhan objek sengketa aquo merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang atas nama PT. Intiland Sejahtera yang terbit tanggal 29 Desember 2011 (vide bukti T – 2), adapun sebelumnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Desa Lolawang tersebut merupakan hasil pemecahan bidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 191/Desa Lolawang atas nama PT. Intiland Sejahtera yang terbit tanggal 28 Desember 2011 semula berasal dari Pengabungan bidang tanah dari Hak Guna Bangunan Nomor 9 dan Nomor 64/Desa Lolawang (vide bukti T – 9), selain fakta hukum di atas terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terhadap bidang tanah Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 71/Desa Lolawang atas nama Tuwin telah pula dipersengketakan sebelumnya baik di Peradilan umum yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mkt, tanggal 30 Mei 2013 (vide bukti P – 8) jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 461/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 8 Nopember 2013 (vide bukti P – 7) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1616 K/PDT/2014, tanggal 29 Januari 2015 (vide bukti P – 6) dan saat ini telah pula diajukan gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 76/PDT.G/2017/PN.Mjk tanggal 14 Mei 2018 (vide bukti T II Intervensi 1 – 10), serta pula telah

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G/2017/PTUN.Sby tanggal 19 Juli 2017 (vide bukti T II Intervensi 1 – 11) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 179/B/2017/PT.TUN.SBY ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena Para Penggugat telah mempunyai kepentingan yang dirugikan dan mengetahui keseluruhan sertipikat objek sengketa a quo pada tanggal 2 November 2016 sedangkan gugatan Para Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar pada tanggal 2 Maret 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 9, dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi 3 mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.911.500,- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 maupun masing-masing kuasa hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 73 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

2. ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 370.000,-
3. Biasa PS	:	Rp. 3.500.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 3.911.500,-
(Tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)